

KEPUTUSAN KEPALA DESA KURIPAN KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KRISAN DESA KURIPAN KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA KURIPAN

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa berkewajiban kehidupan masyarakat kualitas meningkatkan Desa dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa;
- untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana b. bahwa dimaksud pada huruf a membutuhkan strategi dan program;
- c. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas merupakan satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan dalam seluruh dimensinya institusi keluarga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat;
- d. bahwa utnuk percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat di Desa Kuripan Kecamatan Garung perlu membentuk Kampung Keluarga Berkualitas KRISAN;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Kuripan Garung Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas Desa Kuripan Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga:
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Sistem dan Keluarga Berencana Informasi Keluarga;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- 9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
- 10.Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 470/0432/2023 tentang Keluarga Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Berkualitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas KRISAN Desa

Kuripan.

KEDUA

Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas KRISAN Desa Kuripan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) sebagai pusat data kependudukan berbasis keluarga, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan data terkait lainnya;
- 2) sebagai pusat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna;
- 3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.

KETIGA

Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas KRISAN Desa Kuripan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

KEEMPAT

Kampung Keluarga Berkualitas KRISAN Desa Kuripan menjalankan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau sumber anggaran lainnya yang sah.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

: Kuripan

: 22 April 2024

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Garung 2. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Garung